



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara kewarisan antara:

1. **KAMAIYAH BINTI AMAQ SAHNAN**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagek Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAERIAH ALIAS INAQ WIRA BINTI AMAQ SAHNAN**, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagek Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SAHMAL BIN AMAQ SAHNAN**, umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagek Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
4. **JOLAENDI BIN AMAQ SAHNAN**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagek Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnul Fajri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Pengacara, berkantor di Kantor Advokat Husnul Fajri, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Lingkungan Reban Tebu, RT. 18, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/480/SK/HK.05/VIII/2022, tanggal 04 Agustus

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, nomor 1 sampai nomor 4 semula sebagai **Para Penggugat**
sekarang sebagai **Para Pemanding**;

melawan

1. **AMINAH ALIAS MINOK BINTI BAPAK KAHAR**, umur 59 tahun,
Agama Islam Pekerjaan Tani, tempat kediaman di
Dusun Dasan Bagik Dalem, Desa Bagik Manis,
Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
2. **KASBI ALIAS MUHABI BIN BAPAK KAHAR**, umur 54 tahun, Agama
Islam Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Dusun Dasan Bagik Dalem, Desa Bagik Manis,
Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
3. **NURASIAH ALIAS INAQ ASIS BINTI BAPAK KAHAR**, umur 45
tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik Dalem,
Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia,
Kabupaten Lombok Timur;
4. **SUHAEDI BIN AMAQ SALMAN**, umur 40 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Kepala Wilayah Dusun Dasan Bagek
Daya, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik
Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia,
Kabupaten Lombok Timur;
5. **NURHAYATI BINTI AMAQ SAHRAM**, umur 55 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, dulu tempat kediaman di Dusun
Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis,
Kecamatan Sambalia, sekarang alamat di Dusun
Batuyang Daya, Desa Batuyang, Kecamatan
Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
6. **MUHAMMAD SAHIRUN BIN AMAQ SAHRAM**, umur 42 tahun,
Agama Islam Pekerjaan swasta, tempat kediaman
di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis,
Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **SUCIANI BINTI MUSTOFA**, umur 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
8. **SUPARDI BIN AMAQ AMAD**, umur 33 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
9. **MURJI BIN ARUT dan/atau AMAQ MURJI**, umur 50 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
10. **NAPSIAH BIN BAPAK SADRAH**, umur 50 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
11. **MARZOAN BIN BAPAK GAER**, umur 45 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
12. **AMAQ HINADIN BIN BAPAK SADRAH**, umur 47 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai nomor 12 semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

dan

1. **BUNGAWATI BINTI BAPAK KAHAR**, umur 45 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik Dalem, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



2. **KARNADI BIN AMAQ SAHNAN**, umur 43 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, tempat kediaman dulu di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia (ghoib);
3. **DESI BINTI RATNAMIN**, umur 35 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
4. **LINDA BINTI MAHSUN**, umur 30 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sempol, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
5. **RIS BIN MAHSUN**, Umur 20 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, dulu tempat kediaman di Dusun Sempol, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Indonesia (ghoib);

Nomor 1 sampai nomor 5 semula sebagai **Para Turut Tergugat** sekarang sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2023, (Terbanding 1, 3, 7 dan Turut Terbanding 1 melalui kantor Desa setempat, serta Turut Terbanding 2 dan 5 melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur);

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 13 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Para Tergugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Para Terbanding untuk menyerahkan bagian dari tanah obyek sengketa sebagaimana posita angka 3 poin 3.1, 3.2, 3.3 untuk dibagi waris kepada Para Pembanding, Terbanding 1 sampai Terbanding 6 dan Turut Terbanding 1 sampai Turut Terbanding 5 tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 14 Februari 2023, (Terbanding 1, 3, 5, 7, 8, Turut Terbanding 1 dan 4 melalui kantor Desa setempat, serta Terbanding 2 dan 5 melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur);

Bahwa Terbanding 2, 4, 5 dan 6, telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 19 Februari 2023, sebagaimana surat keterangan mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon:

1. Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan judex faktie Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa kepada Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Februari 2023, (Terbanding 1, 3, 6, 7, 8, 9, Turut Terbanding 1 melalui kantor Desa setempat, serta Turut Terbanding 2 dan 5 melalui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Bahwa Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/535/HK.05/II/2023, tanggal 28 Februari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Januari 2023 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 13, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Husnul Fajri, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Kantor Advokat Husnul Fajri, S.H. dan Rekan beralamat di Lingkungan Reban Tebu RT 18 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W22-A/480/SK/HK.05/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis*. Pasal 4

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Agustus 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mendalilkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Amaq Sahram/Pewaris pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Pembanding pada posita angka 2 (dua) yaitu Para Pembanding, Para Terbanding 1 sampai dengan 6 dan Para Turut Terbanding. Pewaris disamping meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut juga mempunyai harta warisan sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 (tiga) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Selanjutnya Para Pembanding menuntut agar harta warisan pewaris tersebut dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding tersebut dalam jawabannya Para Terbanding membantah bahwa harta warisan Amaq Sahram (pewaris) semasa hidupnya sudah dibagi kepada seluruh ahli waris dan tidak ada sisa harta warisan yang belum dibagi saat Amaq Sahram meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Pembanding untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti Surat berkode P1 sampai dengan P13 dan tiga orang saksi yaitu : H.M. Samatullah bin Amaq Deris, Junaidi bin Amaq Royani dan Surana bin Amaq Sarah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu bukti berkode P1 sampai dengan P13 dan saksi Para Pembanding yaitu : H.M. Samatullah bin Amaq Deris, Junaidi bin Amaq Royani dan Surana bin Amaq Sarah, baik secara formil maupun materiil, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berkode P11 dan keterangan Saksi Para Pembanding H.M. Samatullah bin Amaq Deris dan Surana

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



bin Amaq Serah, terbukti bahwa Amaq Sahram adalah pemilik asal obyek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.3 dan pernah dikerjakan oleh Amaq Sahram, namun saat ini sudah dikuasai anak cucunya, objek sengketa 3.1 dikuasai oleh Kasbi dan saat ini sudah dijual kepada orang lain, objek sengketa 3.2 dikuasai oleh Suhaedi bin Amaq Salman dan objek 3.3 dikuasai oleh Nurhayati;

Menimbang, bahwa Para Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat berkode T1 sampai dengan T17 dan empat orang saksi yaitu : Hj. Nurdinah binti Martinus Mone, Mari'ah alias Amaq Marjun bin Amaq Mari'ah, Nasrun bin Darwita dan Sadarudin bin Amaq Mur, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil dan materill dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode T9, T10, T11 dan T12 serta didukung Saksi Para Terbanding yaitu: Hj. Nurdinah binti Martinus Mone dan Sadarudin bin Amaq Mur, terbukti bahwa Amaq Sahram telah membagikan tanah sawah dan tanah pekarangan kepada anak-anak dan cucu-cucunya ketika Amaq Sahram masih hidup, yaitu:

1. Inaq Kahar yang diterima ahli warisnya berupa tanah sawah seluas 2.200 M2 terletak di Subak Bunara, Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Amaq Sahnna berupa tanah sawah seluas 19.600 M2 di Subak Batu Jongkong Dusun Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, tanah sawah seluas 5.000 M2 di Subak Batu Jongkong Dusun Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, tanah pekarangan seluas 1396 M2 di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, tanah pekarangan seluas 1.200 M2 di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dan tanah pekarangan seluas 900 M2 di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



- Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur; total seluas 28.096 M2 (Dua puluh delapan ribu Sembilan puluh enam meter persegi);
3. Amaq Salman berupa tanah sawah seluas 12.071 M2 di Subak Batu Jongkong Dusun Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, tanah sawah seluas 4.400 M2 di Subak Bunara Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, tanah pekarangan seluas 360 M2 di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, tanah pekarangan seluas 660 M2 di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, total seluas 17.491 M2 (Tujuh belas ribu empat ratus Sembilan puluh satu meter persegi);
 4. Nur Hayati berupa tanah sawah seluas 10.000 M2 di Subak Bunara Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, tanah pekarangan seluas 550 M2 di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, total seluas 10.550 M2 (Sepuluh ribu lima ratus lima puluh meter persegi);
 5. Sahirun berupa tanah pekarangan seluas 550 M2 di Dusun Dasan Bagik Daya, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode T7 dan Saksi Hj. Nurdinah binti Martinus Mone dan Sadarudin bin Amaq Mur, tanah sawah bagian Amaq Sahnian seluas 19.600 M2 yang terletak di Subak Batu Jongkong Dusun Dasan Bagik Luar, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, telah dijual kepada Amaq Hartini tanggal 30 September 2006 yang telah diregister di Desa Regno : 33/Pem/2006 tanggal 30 September 2006 relevan dengan bukti berkode P12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas anak-anak Amaq Sahram telah mendapat bagian dari Amaq Sahram ketika masih

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



hidup, termasuk bapak Para Pembanding (Amaq Sahnan), namun telah dijual kepada Amaq Hartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam rukun waris mewaris yaitu : adanya Pewaris, adanya Ahli Waris dan adanya Harta Peninggalan. Jika salah satu dari rukun waris tersebut tidak ada maka pembagian waris tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa harta warisan Amaq Sahram (pewaris) telah dibagikan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya ketika Amaq Sahram masih hidup, sehingga tidak ada harta warisan yang ditinggalkan Amaq Sahram saat meninggal dunia, dengan demikian salah satu rukun waris tidak terpenuhi, oleh karena itu pembagian waris tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Para Pembanding tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1007/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Supadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA. MTR., tanggal 28 Februari 2023 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Mujtaba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR



PaniteraPengganti

Ttd

Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. M.Sidiq, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)